

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Etnis Rohingya

Masyarakat Myanmar dibagi ke dalam tiga kelompok sub utama yakni Tibet-Burman, Sino-Thailand, dan Mon-Khmer. Praktik Budha telah dilaksanakan lebih dari 1500 tahun dan merupakan bagian dari kebudayaan Myanmar. Walaupun mayoritas penduduk adalah Budha, pemerintah mengeluarkan bahwa penduduk Muslim yang mendiami wilayah Myanmar sebanyak 3% dari total jumlah penduduk. Keberadaan penduduk Muslim di Myanmar tidak lepas dari Kerjaan Arakan.¹

Arakan merupakan sebuah provinsi di bagian barat Myanmar. Kata “Arakan” berasal dari Bahasa Arab dan merupakan bentuk jamak dari *rukun* yang berarti pilar. Hal tersebut sesuai dengan prinsip lima rukun Islam. Kata “Arakan” juga bisa berarti kedamaian. Istilah tersebut menjadi populer pada tahun 1430 setelah ditaklukan oleh negara Islam. Setelah itu, Raja Arakan mendirikan sebuah kerajaan “Arakan”.²

¹ Ridwan Bustaman, 2013, Jejak Komunitas Muslim di Burma: Fakta Sejarah yang Terabaikan, Jurnal Lektur Keagamaan, Vol 11, No 2, 2013, hlm. 317-318.

² Ibid, hlm. 320.

Kerajaan Arakan berdiri pada tahun 1430 di perbatasan antara daerah yang mayoritas Islam dan daerah yang mayoritas Budha. Kerajaan ini berpusat di

Mrauk U. Kerajaan Arakan mempunyai hubungan ekonomi, perdagangan, serta hubungan lainnya yang kuat dengan Kesultanan Bengali.³ Selama lebih dari 350 tahun Mrauk U menjadi pusat perdagangan hingga wilayah tersebut berada di bawah kekuasaan Burma (Myanmar) pada 1784-1785. Pada perang Anglo-Burma (1824-1826) daerah ini berada di bawah kekuasaan Inggris yang selanjutnya digabungkan ke kekuasaan Inggris di India.⁴

Arakan pada saat ini telah berubah nama menjadi Rakhine. Perubahan nama tersebut dilakukan oleh Pemerintah Myanmar karena Arakan merupakan penyebutan pada masa kolonial Inggris. Sebenarnya penyebutan Arakan lebih netral karena penyebutan Rakhine lebih menunjuk kepada dua Etnis Rohingya yang beragama Islam dan Etnis Rakhine yang beragama Budha. Namun, Pemerintah Myanmar lebih senang menggunakan istilah Rakhine. Rakhine pada masa sekarang adalah tempat di mana sebagian Etnis Rohingya tinggal dan tempat terjadinya krisis komunal.

Istilah *Roang* atau *Rohang* atau *Roshang* merupakan istilah kuno dari Arakan. Istilah tersebut berasal dari Bahasa Arab *rahim* yang artinya diberkahi. Sedangkan istilah *Rohingnya* bersalah dari *Rohai* atau *Rosanghee*. Istilah ini untuk menyebut penduduk Muslim di wilayah Arakan. Kendati demikian, banyak pakar yang menyatakan bahwa istilah *Rohingnya* bukan seperti itu. Ada

³ Kesultanan Bengali merupakan kesultanan Islam yang berada di India pada tahun 1352-1576. Wilayah kekuasaannya meliputi India, Bangladesh, dan Myanmar pada zaman sekarang.

⁴ Advisory Commission, 2017, *Towards a Peaceful, Fair, and Prosperous Future for the People of Rakhine*,

yang menyatakan bahwa istilah Rohingya berasal dari kata *Roang Pree*, kemudian di dalam Bahasa Inggris menjadi *Roangians* yang artinya orang-orang Roang atau mujahid.⁵

Etnis Rohingya telah mendiami wilayah Rakhine sejak abad ke-12 jauh sebelum invasi Burma ke wilayah tersebut. Selama masa penjajahan Inggris yang lebih dari 100 tahun (1824-1948) terdapat migrasi buruh dengan jumlah yang signifikan dari India dan Bangladesh ke wilayah Myanmar. Para imigran tersebut ada yang kembali ke asalnya dan ada juga yang menetap di Rakhine. Dampak dari migrasi buruh tersebut memberi pengaruh pada etnisitas dan agama di Rakhine. Pada waktu itu migrasi buruh ini dipandang berakibat negatif oleh penduduk setempat.⁶ Terlepas dari situasi tersebut, penduduk Rakhine Budha dan Muslim hidup berdampingan secara damai.⁷

Jika dilihat secara fisik penampilan orang-orang Rohingya mirip dengan orang-orang Bangladesh. Bahasa yang mereka gunakan pun mirip dengan Bahasa Chitagonian, yang digunakan oleh orang-orang bagian selatan Bangladesh. Secara geografik, wilayah Arakan (Rakhine) berbatasan dengan Bangladesh. Kesamaan dan kedekatan hubungan antara Etnis Rohingya dengan Bangladesh adalah penyebab pemerintah tidak menganggap Etnis Rohingya.

⁵ Ibid, hlm. 320-323.

⁶ Aljazeera, 2017, <http://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/08/rohingya-muslims-170831065142812.html>, diakses pada tanggal 11 Januari 2018, pukul 22.18 WIB

⁷ Advisory Commission, opcit.

Bahkan Pemerintah Myanmar menggunakan kata “Bengali” dalam menyebut etnis tersebut.⁸

Setelah Myanmar merdeka pada 4 Januari 1948, pemerintah setempat menganggap bahwa migrasi tersebut adalah ilegal dan inilah yang menjadi dasar penolakan kewarganegaraan terhadap etnis Rohingya. Pemerintah tidak memasukkan etnis Rohingya sebagai etnis yang diakui oleh pemerintah Myanmar dalam undang-undang. Namun, undang-undang tersebut mengizinkan etnis Rohingya untuk tinggal di Myanmar setidaknya dua generasi untuk mendapatkan kartu tanda penduduk.⁹

Setelah junta militer Myanmar tahun 1962, mengharuskan semua penduduk Myanmar untuk mempunyai kartu tanda penduduk nasional. Namun, etnis Rohingya hanya diberikan kartu identitas asing yang membatasi akses pendidikan dan pekerjaan. Pada tahun 1982 dikeluarkan undang-undang tentang kewarganegaraan Myanmar yang menyatakan bahwa Etnis Rohingya adalah *stateless*. Sebagai akibat hak untuk sekolah, bekerja, menikah, bepergian, dan melaksanakan ibadah semakin diperketat. Bahkan mereka tidak diberikan hak untuk memilih dalam pemilu.¹⁰

⁸ Sefriani, 2015, The Efforts to Terminate with No Citizenship and Human Rights Violation of Rohingya Ethnic, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 15 No. 1 Januari 2015, hlm. 66.

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

Junta Militer tetap bersikukuh menyatakan bahwa Etnis Rohingya bukan merupakan bagian dari Myanmar. Kementerian Luar Negeri Myanmar pada 26 Februari 1992 mengeluarkan *press release* yang menyatakan bahwa “Fakta bahwa Myanmar adalah negara multi ras namun Orang Rohingya bukan merupakan di dalamnya. Tidak pernah ada Ras Rohingya di Myanmar. Sejak perang Anglo-Myanmar pada 1824 warga muslim yang berasal dari negara sekitar masuk ke Myanmar secara ilegal. Mereka tidak mempunyai dokumen yang lengkap”¹¹

Pada tahun 2014, dua tahun setelah konflik kekerasan etnis pecah, Pemerintah Myanmar melakukan sensus penduduk yang pertama kali sejak tiga puluh tahun. Namun, Etnis Rohingya tidak masuk dalam daftar sensus. Hal ini mempertegas sikap Pemerintah Myanmar bahwa Etnis Rohingya bukan merupakan bagian dari penduduk Myanmar. Saat Pemilu Myanmar pada 2015, penduduk etnis Rohingya tidak diberi hak untuk memilih dan dipilih. Di sisi lain, menimbulkan kontra karena Etnis Rohingya sudah mendiami wilayah Arakan jauh sebelum Negara Myanmar terbentuk.

Di Myanmar ada juga etnis yang mayoritas beragama Islam yakni Etnis Kaman. Akan tetapi, Etnis Kaman diakui oleh Pemerintah Myanmar sebagai bagian dari etnis-etnis yang ada di Myanmar dan masih diakui

¹¹ Nyi Nyi Kyaw, 2008, Myanmar’s Forgotten People, <http://www.fmreview.org/sites/.pdf>, diakses pada tanggal 15 Januari 2017, pukul 23.28 WIB.

kewarganegaraannya.¹² Namun, Etnis kaman juga menjadi korban pada kekerasan yang pecah di Myanmar pada Oktober 2012. Laporan yang dikeluarkan oleh Human Rights Watch 2013, menyebukan bahwa korban pada pihak Kaman dibunuh oleh Budha Rakhine dan polisi.¹³

Berdasarkan wawancara dengan ahli yang pernah menjadi relawan di Rakhine, menyatakan bahwa Muslim di Myanmar tidak hanya mendiami Rakhine namun juga daerah lainnya seperti Yangon. Namun, kekerasan terhadap muslim yang terjadi hanya terhadap muslim di wilayah Rakhine. Selain itu, krisis yang terjadi di Myanmar tidak hanya di wilayah Rakhine namun juga di beberapa wilayah di Myanmar. Sehingga, krisis yang ada di Myanmar pada saat ini lebih mengarah kepada krisis komunal.

Semenjak meletusnya kekerasan pada Agustus 2017, sekitar empat ratus ribu etnis Rohingya telah kehilangan tempat tinggal dan lari ke Bangladesh. Sementara itu kurang lebih 40% dari desa-desa yang ada saat ini tak berpenghuni. Kepala PBB bagian Hak Asasi Manusia, Zeid Ra'ad al-Hussein, menyatakan bahwa situasi tersebut merupakan suatu tindakan pembersihan etnis yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar. Presiden Perancis pun

¹² M. Ridwan Ariefyanto, 2012, <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/orang-arab-rohingya-dan-rakhine-iv-rakhine-muslim>, diakses pada 09 Febuari 2018, pukul 21.42 WIB.

¹³ Nyi Nyi Kyaw, opcit.

berpendapat bahwa situasi yang sedang terjadi di Myanmar merupakan suatu tindakan genosida.¹⁴

B. Kelompok Militer Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA)

Kekerasan etnis yang terjadi di Rakhine bagian barat berawal pada Juni 2012 awal pemicu konflik tersebut adalah seorang gadis Budha yang diperkosa oleh laki-laki muslim dari etnis Rohingya. Kemudian, dari pihak Rakhine Budha balas dendam atas kejadian tersebut dengan memenggal kepala orang dari Etnis Rohingya. Ribuan orang Etnis Rohingya yang berada di Maungdaw melakukan penyerangan kepada Etnis Arakan dengan membunuh, menjarah rumah warga dan toko, serta penghancuran tempat ibadah. Akhirnya meletuslah kekerasan antar etnis yang terjadi di negara bagian Rakhine Myanmar.¹⁵

Kekerasan tersebut menyebar ke Sittwe, Ibukota Negara Bagian Arakan. Masyarakat mempersenjatai dirinya dengan senjata seperti pisau, pedang, tombak, kayu besi. Walaupun ketengangan di Rakhine terlihat jelas, petugas keamanan pada saat itu acuh tak acuh dan membiarkan kekerasan terus terjadi. Pemerintah setempat bahkan tidak memberikan perlindungan kepada warga atau

¹⁴ U Siddiqui, 2017, http://studies.aljazeera.net/mritems/Documents/2017/10/2/_100.pdf, diakses pada 12 Februari 2017, pukul 22.46 WIB.

¹⁵ Andrey Sujatmonoko, 2015, Hukum HAM dan Hukum Humaniter, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 159.

tindakan pencegahan. Presiden Myanmar Tein Sein mengumumkan keadaan darurat militer dan menyerahkan kekuasaan kepada militer Myanmar.¹⁶

Semenjak ditetapkan darurat militer di Negara Bagian Rakhine, sejak itulah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh militer. Contoh kekerasan tersebut adalah di wilayah Narzi, segerombolan orang beretnis Arakan membakar rumah-rumah penduduk etnis Rohingya. Sementara itu polisi dan pasukan paramiliter menembaki orang-orang Rohingya dengan peluru tajam. Di wilayah Nasaka polisi, militer menangkap dan membunuh secara massal orang Rohingya dan menjarah harta benda warga Rohingya.¹⁷ Sebanyak 200 jiwa meninggal dan 150.000 warga kehilangan tempat tinggal. Antara tahun 2012 sampai 2015 sekitar 115.000 warga rohingya mengungsi ke Malaysia menggunakan kapal.¹⁸

Kekerasan etnis yang terjadi pada tahun 2012 murni merupakan kekerasan etnis yang didasari oleh agama, yaitu Islam dan Budha. Namun, persoalan berubah sejak meletusnya kekerasan etnis yang terjadi pada Agustus 2017 kekerasan tersebut bukan lagi kekerasan agama namun menjadi kekerasan militer.¹⁹ Di kubu Rohingya sendiri muncul suatu kelompok militan bersenjata yang bernama Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA).

¹⁶ Ibid, hlm 160.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ CNN, <https://edition.cnn.com/2017/11/12/asia/rohingya-crisis-timeline/index.html>, diakses pada tanggal 12 Februari 2018, pukul 21.43 WIB

¹⁹ Wawancara dengan Rahmawati Husein, Relawan MDMC untuk Rohingya.

Kemunculan ARSA pertama kali pada Oktober 2016. Pada saat itu kelompok militant tersebut bernama Harekat Al-Yakin (HAY) atau *Faith Movement*. Pada serangan yang terjadi Oktober 2016, kelompok tersebut menyerang tiga pos polisi di sepanjang perbatasan Myanmar-Bangladesh. Serangan tersebut dilakukan oleh ratusan orang dari pemberontak dan menewaskan sembilan anggota keamanan perbatasan tewas dan delapan orang dari anggota kelompok tersebut.²⁰

Pada bulan Maret 2017, kelompok militan tersebut berganti nama menjadi Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) atau Gerakan Pembebasan Arakan Rohingya. Kelompok ini dipimpin oleh Ata Ullah alias Ameer Abu Amar alias Abu Amar Januni atau Hafiz Tohar. Ata Ullah adalah seorang keturunan Rohingya yang lahir di Karachi, Pakistan dan menetap di Mekkah, Arab Saudi. Kelompok ini telah berdiri sejak tahun 2012 dan telah beberapa kali mengkoordinir serangan.

Pada awal kemunculannya, pemerintah Myanmar mengaitkannya dengan kelompok teroris Timur Tengah seperti ISIS, Al-Qaeda, Lashkar E-Taiba, atau kelompok teroris lainnya.²¹ Namun, ARSA menyangkal tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa mereka tidak ada kaitannya dengan kelompok teroris

²⁰ Institute for Policy Analysis of Conflict, 2017, How Southeast Asian and Bangladeshi Extremism Intersect, IPAC Report No 37.

²¹ Laura Baron-Mendoza, 2017, The War Report 2017 Myanmar: Battle for Recognition, Geneva Academy, hlm. 5.

manapun. Walaupun merupakan kelompok militant muslim kelompok ini bukan merupakan kelompok jihad.²²

Tujuan ARSA adalah murni untuk membebaskan penduduk Rohingya dan masih sejalan dengan prinsip bela negara. Pada wawancara bulan Februari 2017 dengan BBC, Atta Ullah menyatakan bahwa mereka berjuang demi Rohingya. Mereka memperjuangkan hak-hak mereka seperti hak politik, hak mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan hak untuk diakui sebagai warga negara Myanmar.²³

Target serangan kelompok ini adalah pangkalan militer Myanmar dan militer Myanmar. Pada 25 Agustus 2017, kelompok ini kembali melakukan penyerangan ke tiga puluh kantor polisi dan menewaskan dua belas anggota polisi.²⁴ Militer Nasional Myanmar merespon serangan yang dilakukan oleh ARSA dengan melakukan operasi pembersihan. Operasi pembersihan ini dilakukan dengan pembakaran desa-desa yang ada di Rakhine. Operasi ini menyebabkan puluhan ribu warga Rohingya lari ke Bangladesh.

Walaupun jumlah anggota ARSA tidak diketahui namun Pemerintah Myanmar yakin bahwa kelompok ini terlatih militer. Dilihat dari taktik gerilya dan penggunaan senjata mengindikasikan bahwa kelompok ini mendapatkan latihan militer dan pendanaan. Selain itu juga akses untuk mendapatkan senjata,

²² U Siddiqui, 2017, http://studies.aljazeera.net/mritems/Documents/2017/10/2/_100.pdf, diakses pada 12 Februari 2017, pukul 22.46 WIB.

²³ Jame Tarabay, 2017, <http://www.bbc.com/news/world-asia-41160679>, diakses pada tanggal 21 Februari 2018, pukul 17.57 WIB.

²⁴ Wawancara dengan Rahmawati Husein, opcit.

peralatan militer lainnya, dan rekrutmen anggota.²⁵ Warga desa di Rohingya terogansir dalam tingkat desa dan mendapatkan pelatihan militer. Oleh karena itu, kemampuan ARSA dalam merencanakan, mengkoordinasi, dan melancarkan serangan sangat terlatih.²⁶

Menurut sumber, ARSA pertama kali melakukan pelatihan pada tahun 2013.²⁷ Pada saat itu mereka merekrut pemuda-pemuda desa untuk dilatih militer. Mereka merekrut para pemuda yang sedang lari meninggalkan asal mereka di Arakan. Tidak hanya pemuda banyak anak laki-laki yang belum dewasa tergabung dalam kelompok ini. ARSA pernah mengajukan untuk melakukan gencatan senjata, namun hal tersebut ditolak oleh pemerintah dan menganggap bahwa ARSA adalah kelompok teroris.

Kemunculan ARSA merupakan respon dari tindakan kekerasan etnis yang telah terjadi sejak tahun 2012. Selain itu, kemunculan kelompok ini muncul dari pihak Rohingya yang selama ini tidak diakui sebagai bagian dari etnis yang ada di Myanmar dan tidak diakui kewarganegaraannya oleh pemerintah. Menurut laporan dari BBC, situasi saat ini di Arakan sangat mencekam. Bahkan banyak anak kecil yang menjadi korban ranjau darat.

²⁵ ICTY Prosecutor V Hardinaj, Trial Chamber Judgement, IT-04-84-T yang dikutip dalam Laura Baron-Mendoza, 2017, *The War Report 2017 Myanmar: Battle for Recognition*, Geneva Academy, hlm. 5.

²⁶ Laura Baron-Mendoza, 2017, *The War Report 2017 Myanmar: Battle for Recognition*, Geneva Academy, hlm. 6.

²⁷ Anonym, 2017, <http://www.bbc.com/news/world-asia-41160679>, diakses pada 21 Februari 2018, pukul 17.45 WIB.

Jauh sebelum kemunculan ARSA, pada pertengahan tahun 1980-an sampai dengan 1990-an pernah muncul kelompok bersenjata Rohingya Solidarity Organisation (RSO). Berbeda dengan ARSA, RSO mempunyai hubungan yang kuat dengan kelompok jihad di luar negeri termasuk Al-Qaeda. Serangan-serangan yang dilancarkan oleh kelompok ini juga sedikit. Pada tahun 2000-an kelompok ini dimatikan oleh pemerintah karena dirasa membahayakan.²⁸

C. Hukum Humaniter Internasional dan Konflik Bersenjata

Kasus kekerasan yang terjadi kepada Etnis Rohingya merupakan konflik bersenjata. Menurut hukum humaniter internasional konflik bersenjata dibagi menjadi dua:

a. Konflik Bersenjata Internasional

Konflik bersenjata internasional menurut Hukum Humaniter Internasional adalah konflik bersenjata yang melibatkan militer antar negara dengan kata lain perang antar dua negara, disebut juga konflik bersenjata internasional murni. Sedangkan pemikiran masyarakat awam biasanya jika ada perang antar dua negara maka disebut sebagai perang internasional. Contoh, konflik antara Israel dengan kelompok Hezbollah. Menurut Hukum Humaniter Internasional suatu konflik tersebut dapat dikategorikan sebagai perang apabila tentara kedua belah pihak yang bertempur.²⁹

²⁸ Zachary Abuza, 2017, Myanmar's Tatmadaw and the Making of Arakan Rohingya Salvation Army, *Terrorism Monitor* Volume: 15 Issue:21, hlm. 7-8.

²⁹ Rina Rusman, 2009, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm.53-54.

Ada juga konflik internasional yang semu jika salah satu pihak bukan negara. Konflik bersenjata internasional semu dibagi menjadi dua:³⁰

1) Pembebasan Nasional

Selama masa dekolonisasi setelah Perang Dunia ke-2 banyak terjadi perjuangan nasional yang tujuannya untuk mendapatkan kemerdekaan. Atas dorongan negara-negara Blok Barat, Majelis Umum PBB menegaskan legitimasi pembebasan nasional yang terjadi di belahan dunia harus menerapkan Konvensi Jenewa 1949 atas situasi yang terjadi di wilayahnya. Pada Desember 1973, Dewan Keamanan PBB mengadopsi Resolusi 3103 (XXVIII), mengenai status pejuang kemerdekaan yang melawan pihak kolonial, penguasaan asing, dan rezim yang rasis.³¹

Di dalam Paragraph 3 resolusi tersebut, menegaskan bahwa konflik yang sedemikian rupa dianggap sebagai konflik bersenjata internasional. Tujuan dari resolusi tersebut adalah menegaskan karena pada Konvensi Jenewa sebelumnya belum diatur mengenai hal sedemikian. Hal tersebut sejalan dengan perkembangan yang terjadi di PBB pada tahun '60an yaitu *the rights of all peoples and all nations to self-determinations, including non-self governing and trust territories*.³²

³⁰ Anonym, 2015, <http://repository.unair.ac.id/13749/10/10.%20Bab%202.pdf>, diakses pada 25 Februari 2018, pukul 21.03 WIB.

³¹ René Provost, 2004, *International Human Rights and Humanitarian Law*, Cambridge, Cambriden University Press, hlm. 253.

³² Rina Rusman, opcit, hlm.58.

Berkeaan dengan hal tersebut, pihak kelompok bersenjata bukan negara yang ikut perang pembebasan nasional mempunyai kesempatan untuk mengikatkan dirinya. Sesuai dengan Pasal 96, Protokol Tambahan I, bahwa ketua kelompok tersebut harus menyatakan menghormati dan melaksanakan kaidah hukum humaniter.

Agar perang pembebasan nasional dapat dikategorikan konflik bersenjata internasional, harus memenuhi syarat-syarat:

- a) Adanya deklarasi sepihak dari pemimpin suatu negara
- b) Isi dari deklarasi tersebut untuk menaati dan menghormati Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977.

2) Konflik bersenjata yang diinternasionalisasikan

Konflik ini bisa masuk kategori konflik bersenjata internasional, jika
 .³³

- a) Negara mengakui suatu kelompok pemberontak sebagai pihak yang bersengketa
- b) Ada negara yang membantu salah satu pihak di negara yang sedang berkonflik

b. Konflik Bersenjata Non Internasional

Konflik bersenjata non internasional adalah konflik bersenjata yang melibatkan angkatan militer nasional suatu negara dengan kelompok bersenjata yang ada di dalam suatu negara. Menurut Pasal 1 Protokol

³³ Anonym, 2015, <http://repository.unair.ac.id/13749/10/10.%20Bab%202.pdf>, diakses pada 25 Februari 2018, pukul 21.03 WIB.

Tambahan yang ke-2, konflik bersenjata noninternasional yang terjadi di teritori sebuah negara antara angkatan militer nasional suatu negara dengan angkatan bersenjata pemberontak angkatan bersenjata kelompok pemberontak harus terorganisir di bawah seorang komando yang bertanggung jawab melaksanakan kekuasaan atas suatu bagian dari wilayahnya sehingga memungkinkan mereka melaksanakan operasi militer secara terus menerus dan teratur dan memungkinkan melaksanakan protokol ini.³⁴

Syarat agar suatu konflik bisa termasuk kategori konflik bersenjata bukan internasional adalah:³⁵

- 1) Konflik tersebut harus melibatkan negara dan tentara nasionalnya. Selanjutnya, ada operasi militer yang melibatkan kelompok bukan negara.
- 2) Sifat yang harus melekat kepada kelompok pemberontak adalah bahwa kelompok tersebut harus terorganisir dan mempunyai komando. Tanpa terorganisir kelompok tersebut tidak akan mampu untuk melaksanakan operasi militer yang berlanjut dan terpadu.
- 3) Merujuk pada syarat kedua di atas, bahwa kelompok tersebut mampu melaksanakan operasi militer yang berlanjut dan terpadu. Kriteria berlanjut dan terpadu diadopsi daripada kriteria intensitas dan lama

³⁴ Pasal 1 ayat (1), Protokol Tambahan 1977 ke-2 tentang Sengketa Bersenjata Bukan Internasional.

³⁵ René Provost, *opcit*, hlm. 262-263.

waktu operasi militer. Namun, hal ini dirasa subjektif dan spesifik karena suatu negara bisa menyanggah bahwa konflik yang ada merujuk pada karakteristik tersebut.

- 4) Syarat yang terakhir adalah bahwa negara dan kelompok pemberontak mempunyai kontrol di bagian tertentu wilayah suatu negara. Syarat ini berdasarkan pengakuan beligerent dalam hukum dan hukum kebiasaan perang

Namun, pada ayat 2 protokol ini menyatakan bahwa protokol ini tidak bisa diterapkan pada situasi-situasi seperti kerusuhan, tindakan kekerasan yang terpicil, dan tindakan serupa yang bukan merupakan sengketa bersenjata.³⁶ Situasi tersebut disebut juga gangguan dalam negeri atau keadaan darurat. Protokol Tambahan II 1977 secara tegas tidak mengatur gangguan dalam negeri, walaupun pada kenyataannya terdapat kemiripan antara gangguan dalam negeri dengan konflik bersenjata non internasional.

Dalam hal ketegangan dalam negeri, ada wewenang penggunaan kekerasan oleh aparat keamanan negara. Hal tersebut diperbolehkan karena adanya kemungkinan menghadapi masyarakat yang melakukan kekerasan bahkan kekerasan bersenjata. Tujuannya untuk menghindari kerugian yang tidak hanya dirasakan oleh kelompok yang menyebabkan gangguan tetapi

³⁶ Pasal 1 ayat (2), Protokol Tambahan 1977 ke-2 tentang Sengketa Bersenjata Bukan Internasional.

juga masyarakat secara umum.³⁷ Penggunaan kekerasan dalam gangguan dalam negeri disebutkan dalam Protokol Tambahan ke-II.

Ada empat kriteria yang harus dipenuhi dalam mengkategorikan situasi ke dalam gangguan negara, yaitu:³⁸

- 1) Keadaan yang luar biasa yang terjadi sementara. Namun, hal ini menjadi perdebatan karena, *Inter American Commission on Human Rights*, menemukan bahwa di beberapa negara situasi gangguan negara tercantum dalam konstitusi. Oleh karena itu, situasi seperti rendahnya perkembangan ekonomi baik yang bersifat terus-menerus atau sementara tidak bisa dikatakan sebagai keadaan darurat.
- 2) Keadaan yang memungkinkan pelanggaran terhadap HAM.
- 3) Ada sisi yang benar-benar mengancam kelangsungan negara.
- 4) Ancaman kelangsungan negara tidak hanya ancaman disintegrasi negara namun juga ancaman yang lebih ekstrim. Artinya, cara yang biasanya digunakan sudah tidak bisa untuk menangani keadaan tersebut sehingga membahayakan keamanan.

Namun, dalam kasus putusan banding pengadilan internasional dalam kasus Yugoslavia 1999 (ICTY). ICTY menyatakan bahwa operasi *Oluja* yang dipimpin oleh Tadic di Knin selama 84 jam tidak bisa

³⁷ Rina Rusman, opcit, hlm. 65-66.

³⁸ René Provost, opcit, hlm. 271-273.

disamakan dengan operasi polisi internal. ICTY menganggap bahwa operasi tersebut adalah operasi militer dan harus terikat dengan kaidah HHI.³⁹

Dalam hal negara berperang melawan terorisme diberlakukan pula hukum humaniter. Dengan catatan bahwa negara mengerahkan angkatan militernya dalam melawan terorisme. Jika suatu negara hanya mengerahkan polisi atau yang lainnya, maka belum ada kewajiban untuk memberlakukan HHI. Hal tersebut belum masuk kategori perang.⁴⁰ Dari pendapat di atas dapat diartikan hukum humaniter internasional dapat diberlakukan dalam hal melawan terorisme jika militer sudah turun tangan dalam mengatasi masalah tersebut.

Walaupun, dalam HHI belum ada definisi teror, namun HHI telah menetapkan tindakan-tindakan yang dianggap sebagai tindakan terorisme. Tindakan tersebut dilarang secara keras baik di konflik bersenjata internasional maupun konflik bersenjata non internasional. Tindakan-tindakan yang dilarang tersebut antara lain:

- 1) Tanpa mendurangi sifat umum ketentuan dari ayat (1), tindakan-tindakan yang ditujukan terhadap orang-orang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah dan harus tetap dilarang di waktu dan di tempat apapun:

³⁹ Opcit, hlm. 70.

⁴⁰ Ibid, hlm 73.

- a. Tindakan kekerasan terhadap jiwa, orang, kesehatan dan kesejahteraan jasmani ataupun rohani, khususnya terhadap pembunuhan atau perlakuan kejam seperti penganiayaan, pengudungan, atau setiap bentuk kejahatan jasmani;
 - b. Hukuman kolektif;
 - c. Penyenderaan;
 - d. Terorisme.⁴¹
- 2) Dengan demikian penduduk sipil maupun perorangan sipil tidak boleh menjadi sasaran serangan. Tindakan-tindakan atau ancaman-ancaman kekerasan yang tujuan utamanya adalah menyebarkan teror di kalangan penduduk sipil adalah dilarang.⁴²
- 3) Orang-orang yang dilindungi tidak boleh dihukum untuk suatu pelanggaran yang tidak dilakukan sendiri. Hukuman kolektif dan demikian pula sama perbuatan intimidasi dan terorisme dilarang.⁴³

Dari pasal-pasal di atas dapat diketahui bahwa perbuatan teror sejatinya dilarang menurut HHI. Terlebih lagi, pasal-pasal di atas mengatur bahwa penduduk sipil tidak boleh dijadikan target.

⁴¹ Pasal 4 ayat (2d), Protokol Tambahan II Tahun 1977 tentang Konflik Bersenjata Non Internasional.

⁴² Pasal 51 ayat (2), Protokol Tambahan I Tahun 1977, tentang Konflik Bersenjata Internasional.

⁴³ Pasal 33, Konvensi Jenewa ke-IV, Tahun 1949, tentang Perlindungan Penduduk Sipil pada Waktu Perang.

D. Konflik Myanmar



Gambar 1, Peta Rakhine⁴⁴

Konflik yang terjadi di Myanmar bisa digolongkan ke dalam dua jenis konflik bersenjata. Bisa digolongkan ke dalam konflik bersenjata internasional karena militer Myanmar mendapatkan dukungan dari luar negeri. Negara-negara yang mendukung tindakan militer Myanmar adalah China, India, dan Korea Selatan. Dewan Keamanan PBB pernah

⁴⁴ Anonym, 2012, <https://www.rfa.org/english/news/myanmar/violence-10252012182913.html>, diakses pada 12 Maret 2018, pukul 16.45 WIB.

mengajukan sanksi terhadap Myanmar atas konflik yang terjadi di dalam negaranya. Namun, China dan Rusia memveto resolusi tersebut.⁴⁵

Walaupun demikian, negara-negara di atas hanya memberikan dukungan terhadap tindakan yang dilakukan oleh militer Myanmar. Secara fisik, negara-negara tersebut tidak langsung terlibat dalam kasus kekerasan etnis tersebut. Angkatan militer dari negara-negara tersebut juga tidak ikut terjun langsung dalam aksi yang dilakukan militer Myanmar terhadap orang-orang Rohingya.

Negara-negara yang mendukung tindakan Pemerintah Myanmar tersebut mayoritas ketakutan. Mereka takut jika orang-orang Rohingnya yang lari ke negaranya yang akan menambah masalah dan kemungkinan menajadi teroris. Ditambah lagi kemuculan ARSA yang merupakan kelompok militan orang-orang Rohingya. negara-negara yang setuju dengan tindakan militer tersebut juga merupakan negara-negara tetangga Myanmar seperti India dan Bangladesh.

Sementara itu, sangat jelas bahwa konflik ini termasuk dalam kategori konflik senjata non internasional (*non international armed conflict*) karena melibatkan militer nasional Myanmar dan kelompok militan

⁴⁵ M. Abul Fazal Chowdury, 2016, To Extent to Which International Humanitarian Law Provides Protection for Civilians: A Brief Discussion with Reference to Myanmar, IOSR Journal of Humanities and Social Sciences, Vol:21, Ver. 5, (5 Agustus 2016).

ARSA.⁴⁶ Seperti yang telah dijelaskan di atas tentang asal mula lahirnya ARSA. Kehadiran ARSA adalah reaksi atas tindakan militer Myanmar yang terus menyerang masyarakat Etnis Rohingya selama kurun waktu 6 tahun terakhir.

Terlebih lagi aksi-aksi teror yang menargetkan warga sipil Rohingya yang minoritas di Myanmar. Sesuai ketentuan yang ada dalam HHI aksi teror yang menarget penduduk sipil dilarang. Dalam kasus ini sudah banyak sekali kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh militer Myanmar terhadap warga Rohingya. Terlebih lagi, sikap Pemerintah Myanmar yang secara tegas menggagap orang-orang Rohingya bukan warga negara Myanmar. Mereka pun juga menjadi target dalam Operasi Pembersihan atas serangan balasa ARSA yang merupakan kelompok militan yang memperjuangkan Etnis Rohingya.

ARSA memenuhi karakteristik sebagai kelompok pemberontak bersenjata menurut ketentuan-ketentuan HHI, karakteristik yang telah dipenuhi tersebut adalah:

No	Syarat	Terpenuhi/Tidak Terpenuhi	Keterangan
1.	Kelompok terorganisir	Terpenuhi	ARSA adalah suatu kelompok

⁴⁶ Hector Sharp, <http://rightnow.org.au/opinion-3/atrocities-war-crimes-myanmar-heres-know/>, diakses pada tanggal 22 Februari 2018, pukul 19.13 WIB.

			yang terorganisir secara militer dan mampu melancarkan serangan-seranganya
2.	Mempunyai komando	Terpenuhi	Atta Ullah dikenal sebagai komando kelompok militan ARSA
3.	Berkuasa atas suatu wilayah tertentu	Terpenuhi	ARSA berada di daerah Utara Rakhine
4.	Mampu melaksanakan operasi militer	Terpenuhi	Sejak terbentuknya kelompok ini beberapa tahun lalu, sudah dua kali kelompok ini melakukan penyerangan

			yakni pada tahun 2016 dan 2017
5.	Tunduk pada ketentuan Konvensi Jenewa	Terpenuhi	Dua kali penyerangan yang dilakukan ARSA target mereka adalah militer atau pos polisi. Mereka tidak pernah menyerang penduduk sipil

Tabel 1, ARSA sebagai kelompok bersenjata bukan negara

Menurut hasil wawancara dengan ahli, dalam parlemen Myanmar sedikitnya ada 16 fraksi yang mendukung tindakan militer Myanmar terhadap orang-orang Etnis Rohingya. Hal tersebut karena di dalam Parlemen Myanmar sendiri orang-orang militer bisa duduk di kusi parlemen dan beberapa kementerian dipegang oleh militer. Sementara itu, setelah meletusnya kekerasan yang pertama kali terjadi pada 2012, para Budha di sana dibantu militer dalam tindakan kekerasan Etnis Rohingya.

Hasil wawancara menjelaskan bahwa di Rakhine ada tiga daerah yang diberlakukan darurat militer di antaranya *Maungdaw*, *Buthidaung*, dan

Rathedaung. Akses untuk dapat memasuki ketiga daerah tersebut sangat sulit. Untuk menyalurkan bantuan juga tidak semua relawan bisa masuk ke daerah-daerah tersebut. Penjagaan oleh militer juga sangat ketat dan tidak sembarang orang diberi ijin masuk ke wilayah tersebut. Jika suatu daerah telah ditetapkan sebagai daerah darurat militer berarti gejolak konflik di daerah tersebut sangat tinggi.

Sementara itu, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Militer Myanmar sudah melanggar hak asasi manusia di antaranya:

1. Pembunuhan

Menurut Lembaga *Fortify Rights* telah mengadakan testimoni terhadap orang-orang Rohingya baik laki-laki maupun perempuan. Testimoni tersebut dilakukan di lebih dari empat puluh desa di daerah *Maungdaw*, *Buthidaung*, dan *Rathedaung*. Dari hasil testimoni tersebut mereka mengatakan bahwa aparat keamanan Myanmar dan orang-orang sipil melakukan Operasi Pembersihan di utara Rakhine. Bahkan, militer Myanmar dengan keji membunuh orang-orang Rohingya dengan memotong leher, membakar orang hidup-hidup, dan mencambuk hingga tewas.⁴⁷

Militer Myanmar dalam melakukan kekejaman tersebut tidak pandang bulu, baik laki-laki, perempuan hingga bayi dari Etnis

⁴⁷ Simon Skodjt, 2017, *Atrocity Crimes Against Rohingya Muslims in Rakhine State, Myanmar*, Fortify Rights and United States Holocaust Memorial Museum, hlm. 8-9.

Rohingya menjadi sasaran. Bahkan mereka menembaki orang-orang secara membabi buta. Bahkan ada juga militer yang menembaki orang-orang dari helikopter. Pengakuan penduduk juga menyebutkan bahwa tentara Myanmar tidak segan-segan memenggal kepala korban hingga memotong-motong tubuh korban. Setelah militer Myanmar melakukan pembunuhan massal selanjutnya mereka mengumpulkan mayat-mayat kemudian membakarnya. Tidak hanya membunuh penduduk, militer juga membakar rumah-rumah sipil.⁴⁸

2. Pemerksaan dan Kekerasan Seksual

Selain pembunuhan massal, Militer Myanmar juga melakukan pemerksaan secara bergilir dan kekerasan seksual terhadap perempuan-perempuan Rohingya. Pemerksaan tersebut dilakukan di rumah, sekolah, persawahan, di hutan, bahkan di tempat-tempat umum. Dokter-dokter yang ada di pengungsian membenarkan bahwa banyak wanita Rohingya yang menjadi korban kekerasan seksual.⁴⁹

Awalnya para militer datang dari rumah ke rumah dan selanjutnya mengiring orang-orang ke suatu tempat. Setelah tiba di tempat yang ditentukan mereka dipisahkan berdasarkan jenis kelamin. Di sinilah mereka mengalami pelecehan-pelecehan seksual bahkan kekerasan seksual. Biasanya sebelum melakukannya, para perempuan tersebut diinterogasi mengenai keberadaan anggota keluarga laki-laki. Para

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Ibid.

anggota militer juga mengancam akan membunuh mereka jika tidak mengakui keberadaan suami atau saudara laki-lakinya.⁵⁰

Tidak sedikit para perempuan tersebut dibunuh setelah diperkosa. Salah satu saksi mengatakan bahwa setelah mereka melakukan pembunuhan massal, militer membawa para wanita Rohingya ke kaki gunung. Ada juga militer yang membawa wanita-wanita ke semak-semak tepi sungai. Hingga saat ini nasib para perempuan yang dibawa oleh tentara tersebut tidak diketahui.⁵¹

3. Penangkapan Masal

Pada Januari 2017, Pemerintah Myanmar mengaku kepada PBB bahwa telah menangkap 406 terduga oknum yang terlibat aksi-aksi kriminal di Rakhine bagian utara. Mereka ditangkap atas tuduhan mulai dari pembunuhan hingga mempunyai senjata ilegal.⁵² Militer menangkap kaum laki-laki dari rumah mereka selanjutnya para tahanan diikat tangan bahkan ditutup matanya. Tentara tidak membawa orang tua, perempuan, atau anak kecil. Hingga saat ini para tahanan tersebut tidak diketahui keadaan dan keberadannya.

4. Pengusiran Paksa

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Ibid.

⁵² PBB, 2017, *Response from the Government of Myanmar to U.N. Special Rapporteurs, No. 30/3-27/91*, United Nations, January 23, 2017.

Kekejaman lain yang dilakukan oleh tentara Myanmar adalah pengusiran paksa penduduk Rohingya. Selama melakukan dua kali Operasi Penbersihan, tentara Myanmar merusak bahkan membakar masjid-masjid, rumah-rumah warga, serta menjarahnya. Dalam menjalankan operasi tersebut, militer Myanmar menggunakan senjata RPG (*Rocket Propelled Grenades*). Pasukan tentara menyuruh orang-orang Rohingya untuk meninggalkan segala rumah mereka dan mengancam membunuh bahkan menariakkan “akan membunuh semua muslim.”⁵³

Pasukan militer sengaja merusak desa-desa tersebut sedemikian parah agar orang-orang Rohingya tidak selamat di desa mereka. Hingga saat ini terdapat kurang lebih 700.000 orang-orang Rohingya yang kehilangan tempat tinggal. Sejak Oktober 2016, ribuan orang-orang Rohingya yang lari ke Bangladesh. Sebelum adanya Operasi Pembersihan, diperkirakan jumlah orang-orang Rohingya sekitar satu juta jiwa. Namun, pada saat ini hanya setengahnya saja yang masih bertahan.⁵⁴

5. Tidak Diakui sebagai Warga Negara Myanmar

Pada tahun 1982, Pemerintah Myanmar mengeluarkan undang-undang tentang Kewarganegaraan Myanmar. Dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pemerintah menganggap etnis-etnis yang

⁵³ Simon Skodjt, opcit hlm. 12.

⁵⁴ Ibid.

ada di Myanmar sebagai bagian dari Myanmar, namun tidak untuk Etnis Rohingya. secara tegas pemerintah setempat tidak mengakui Rohingya sebagai bagian dari Myanmar. Akibatnya mereka menjadi *stateless* atau orang-orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan.

Menurut Bosniak yang dikutip dalam *Rohingya Migration: Is It a Function of Presecution* menjelaskan bahwa kewarganegaraan sangat penting untuk mendapatkan hak secara penuh dalam sebuah negara. Setidaknya mencakup empat hal:

- a. Status resmi yang berkaitan dengan diakuinya seseorang menjadi sorang warga negara;
- b. Hak-hak dasar yang didapatkan oleh seorang warga negara;
- c. Hak untuk ikut berpartisipasi dalam politik;
- d. Hak untuk memiliki.

Sebagai akibat tidak diakuinya sebagai warga negara Myanmar, orang-orang Rohingya tidak mempunyai akses pendidikan, kesehatan, politik, dan hak-hak dasar lainnya.

Dari uraian di atas, Militer Myanmar telah melanggar beberapa ketentuan Konvensi Jenewa ke-IV 1949 tentang Perlindungan Penduduk Sipil Waktu Perang, yakni :

1. Pasal 3

Dalam hal pertikaian bersenjata yang bersifat non internasional yang bermangsung dalam wilayah, tiap Pihak dalam pertikaian itu akan

diwajibkan untuk melaksanakan sekurang-kurangnya ketentuan-ketentuan berikut:

(1) Orang-orang yang tidak turut aktif dalam pertikaian, termasuk pasukan angkatan perang yang telah meletakkan senjata serta yang tidak lagi turut serta karena sakit, luka-luka, penahanan atau sebab lain apapun, dalam keadaan bagaimanapun harus diperlakukan dengan perikemanusiaan, tanpa perbedaan merugikan yang didasarkan atas ras, warna kulit, agama, atau kepercayaan, keturunan, kelamin, kekayaan, dan hal lainnya.

Oleh karena itu, maka dilarang melakukan tindakan-tindakan untuk orang-orang tersebut, yaitu:

- a) Tindak kekerasan atas jiwa dan raga, terutama segala jenis pembunuhan, pengundungan, perlakuan kejam, dan penganiayaan;
- b) Penyanderaan;
- c) Pemerkosaan atas kehormatan pribadi, terutama perlakuan yang menghina dan merendahkan martabat;
- d) Menghukum dan menjalankan hukuman mati, tanpa didahului keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang dibentuk secara teratur, yang memberikan segenap jaminan peradilan yang diakui sebagai keharusan oleh bangsa-bangsa yang beradab.

2. Pasal 27 alinea 1 dan 2

Orang-orang yang dilindungi dalam segala keadaan berhak atas penghormatan atas diri pribadi, keluarga, keyakinan, praktik keagamaan, adat istiadat, dan kebiasaan. Mereka harus selalu diperlakukan dengan perikemanusiaan dan dilindungi khusus terhadap segala tindakan atau ancaman kekerasan dan terhadap penghinaan serta tidak boleh menjadi objek tontonan umum.

Wanita harus dilindungi dari segala serangan atas kehormatan seperti perkosaan, pelacuran yang dipaksakan atau segala bentuk tindakan yang melanggar kesusilaan.

3. Pasal 31

Terhadap orang-orang yang dilindungi tidak boleh dilakukan paksaan fisik atau moral, terutama untuk memperoleh keterangan dari mereka atau dari pihak ketiga.

4. Pasal 32

Pihak-pihak peserta agung sepakat bahwa masing-masing dilarang mengambil tindakan apapun yang demikian rupa sifatnya sehingga menimbulkan penderitaan jasmaniah atau peusnahan orang-orang yang dilindungi yang ada dalam tangan mereka. Larangan ini tidak hanya berlaku terhadap pembunuhan, penganiayaan, hukuman badan, pengudungan, serta percobaan-percobaan kedokteran.

5. Pasal 33 alinea 1, 2, 3

Orang yang dilindungi tidak boleh dihukum untuk suatu pelanggaran yang tidak dilakukan sendiri olehnya. Hukuman

kolektif dan demikian pula semua perbuatan intimidasi dan terorisme dilarang.

Perampokan dilarang.

Tindakan pembalasan terhadap orang-orang yang dilindungi dan harta miliknya dilarang.

6. Pasal 34

Penangkapan orang untuk dijadikan sandera (tanggungan) dilarang.

Pasal-pasal di atas memberi jaminan bahwa penduduk sipil harus dilindungi selama terjadinya sengketa. Segala bentuk perbuatan yang melanggar hak dan perbuatan keji tidak diperkenankan. Untuk kasus terkecil seperti interogasi penduduk sipil untuk mendapatkan informasi secara paksa hal tersebut dilarang. Sedangkan, dari laporan militer Myanmar menggunakan paksaan bahkan ancaman dalam mencari informasi. Bahkan memperkosa sampai membunuh orang tersebut.

Selain itu, penjarahan atas harta benda milik penduduk sipil juga telah dilanggar. Masyarakat sipil beserta militer membakar desa-desa kemudian mereka menjarah harta benda milik warga desa. Sementara itu, banyak juga wanita yang menjadi korban kekerasan seksual. Jaminan perlindungan wanita saat terjadinya sengketa sudah dijamin dalam Konvensi ini. Sehingga, jika masih ada tindakan pemerkosaan atau kekerasan seksual yang dialami oleh para wanita sudah bertentangan dengan aturan konvensi ini.

Sementara itu, dalam hal tidak diakuinya orang-orang Etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar sudah melanggar ketentuan Pasal 15 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Pasal tersebut berbunyi:⁵⁵

- (1) Setiap orang berhak atas suatu kewarganegaraan
- (2) Tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya.

Dari uraian tersebut dijelaskan bahwa setiap orang di dunia ini telah dijamin kewarganegaraannya oleh Piagam PBB. Negara harus menghormati warganya dengan memberikan perlindungan kewarganegaraan bagi penduduk yang tinggal di wilayahnya sesuai dengan hukum nasionalnya. Sikap pemerintah Myanmar yang tidak mengakui Rohingya sebagai bagian dari warga negara Myanmar sudah melanggar aturan piagam tersebut. Perlu diingat, Myanmar sebagai negara yang multi etnis, pemerintah harus bersikap adil terhadap semua etnis yang ada di dalam negaranya. Bukan membedakan bahkan tidak mengakuinya sebagai bagian dari Myanmar.

Mereka (para penduduk sipil) bukan objek atau sasaran militer pada saat perang. Seharusnya militer melindungi penduduk sipil pada saat terjadinya sengketa dan tidak melakukan tindakan yang merendahkan hak mereka. Penduduk sipil Rohingya ingin mempunyai kehidupan yang bebas

⁵⁵ Pasal 15, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB, Tahun 1948.

dari tekanan dan siksaan militer Myanmar. Kebebasan hak asasi yang seharusnya dimiliki oleh semua orang yang ada di dunia, nyatanya tidak bagi mereka orang-orang Rohingya.

Kedudukan ARSA merupakan penyelamat bagi orang-orang Rohingya yang berada di bawah tekanan kelompok militer Myanmar. Penyelamat dalam artian ada kelompok di pihak mereka yang bisa melawan kekejaman militer nasional. Seperti yang sudah disampaikan oleh petinggi kelompok tersebut bahwa tujuan mereka adalah membebaskan orang-orang Rohingya dari kekejaman militer dan penderitaan. Dan dalam beberapa kali aksi yang telah dilancarkan oleh ARSA, mereka menargetkan pos-pos polisi, anggota militer.

Sementara itu, di sisi lain, kemunculan ARSA merupakan aksi separatis yang pemerintah yakini mempunyai ancaman bagi kesatuan dan persatuan Myanmar. Bahkan Pemerintah Myanmar sendiri menyebut ARSA adalah sebuah kelompok teroris. Sebenarnya, kemunculan kelompok ini sangat wajar jika dilihat dari garis waktu yang terjadi di Rohingya. Mereka (ARSA) hanya menginginkan kesamaan hak untuk orang-orang Rohingya seperti warga negara yang lain.

Terlepas dari kelompok militan ARSA, sebenarnya Pemerintah Myanmar sendiri menghadapi banyak kelompok bersenjata. Kelompok tersebut berjuang untuk daerah masing-masing atau negara bagian. Tujuan

dari kelompok-kelompok tersebut adalah melawan militer Myanmar (*Tatmadaw*). Kelompok-kelompok tersebut adalah:⁵⁶

Negara Bagian	Kelompok Bersenjata
Kachin	Kachin Independence Organization/ Army (KIO/KIA)
Bagian Utara Shan	EAOs: Kachin Independence Army (KIA), Ta'ang National Liberation (TNLA), Myanmar Natuonal Democratic Alliance Army (MN-DAA), Arakan Army)
Rakhine	Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA)
Karen/Kayin	Karen Buddhist Army (DKBA)

Tabel 2, Kelompok-kelompok bersenjata yang ada di Myanmar⁵⁷

EAO adalah singkatan dari *Ethnic's Army Organization* atau kelompok militer etnik. EAO bisa disebut *Non State Armed Actors* (ANSA) atau aktor bersenjata bukan negara. ANSA biasanya berafiliasi dengan kelompok etnis tertentu. Mereka adalah sayap militer dalam hal gerakan politik dan berbeda dalam hal jumlah, organisasi, kapasitas militer, dan wilayah. Namun, tidak semua EAO bisa disebut ANSA, karena ANSA terkuat bisa beranggota lebih dari 5.000 orang,

⁵⁶ Laura Mendoza, opcit, hlm. 7.

⁵⁷ Ibid.

terpusat, dan mampu menjalankan tugas seperti negara di wilayah yang belum pernah diperintah. Di sisi lain, EAO yang kecil, bisa menjadi partner militer dalam beragam agenda. Pada saat ini ada lebih dari 20 EAO yang ada di Myanmar:⁵⁸

No	Nama EAO
1.	Arakan Army
2.	All Burma Student's Democratic Front
3.	Chin National Front
4.	Democratic Karen Buddhist Army
5.	Kachin Independence Organization/Army
6.	Karenni Army/ Karenni Natuonal Progressive Party
7.	Karen National Union
8.	Karen National Union/ Karen National Liberation Army Perace Council
9.	Lahu Democratic Union
10.	Myanmar National Democratic Alluance Army
11.	National Democratic Alliance Army/ Eastern Shane State
12.	New Mon State Party
13.	National Socialist Council Of Nagaland-Khaplang
14.	Pa-Oh National Libaration Arganization/Army
15.	Palaung State Liberation Front/ Ta'ang National Liberation Army
16.	Restoration Council of Shan State/ Shan State Army South

⁵⁸ Ibid.

17.	United Wa State Army
18.	Wa National Organisation
19.	Arakan Rohingya Salvation Army
20.	Shan State Progress Party/ Shan State Army North
21.	Arakan Liberation Party

Tabel 3, Daftar EAO yang ada di Myanmar⁵⁹

Munculnya kelompok-kelompok bersenjata bukan negara terjadi antara 2016-2017. Tujuan utama mereka adalah melawan pasukan *Tatmadaw* yang terkenal kejam. Munculnya kelompok-kelompok tersebut adalah bahwa mereka merasa adanya kesamaan budaya, etnis, bahkan agama. Serta mereka ingin mendapatkan kewenangan otonomi yang lebih besar untuk daerah mereka. Akibatnya, di beberapa daerah di Myanmar terjadi pertikaian antara tentara nasional Myanmar dengan anggota kelompok bersenjata. Namun, sejak Oktober 2015, sudah ada beberapa EAO yang ikut menandatangani gencatan senjata dengan pemerintah.⁶⁰

- 1) Chin National Front
- 2) All Burma Student's Democratic Front
- 3) Karen National Union
- 4) Democratic Karen Budhist Army
- 5) Pa-O National Liberation Organization

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Ibid.

- 6) Karen National Union
- 7) Arakan Liberation Party
- 8) Restoration Council of Shan States

Di Negara Bagian Rakhine sendiri, ada dua kelompok militan bersenjata lainnya yang berkonflik dengan *Tatmadaw*. Di samping ARSA ada juga Arakan Army atau AA. Jika ARSA terbentuk setelah meletusnya kekerasan yang terjadi pada 2012. Arakan Army sudah terbentuk jauh sebelum meletusnya konflik yang terjadi di Rakhine. Arakan Army sudah terbentuk sejak tahun 2009 dan memiliki anggota lebih dari 3.000 orang. Arakan Army berada di bawah naungan Kachin Independence Organization.⁶¹

Awal mula kelompok ini terbentuk di bagian utara Kachin dan telah melakukan serangan di beberapa wilayah di Myanmar termasuk di Rakhine. Kekuatan dan pendanaan Arakan Army juga sudah tidak diragukan lagi, bahkan lebih kuat dibandingkan ARSA. Arakan Army sendiri telah melancarkan banyak serangan melawan militer nasional Myanmar. Untuk persenjataannya Arakan Army juga mempunyai senjata seperti *Rocket Preppeded Grenade* (RPG) dan mortir.⁶² Namun demikian, Arakan Army tidak ada hubungannya dengan ARSA.

⁶¹ Paul Keenan, 2015, *The Arakan Army's Involvement in Rakhine State: EBO Background Paper No.2/2015*, hlm. 3.

⁶² Anthony Davis, 2017, <http://www.atimes.com/article/myanmars-rakhine-problem/>, diakses pada 7 Maret 2018, pukul 21.10 WIB.

Jika ARSA adalah kelompok militan Muslim, sebaliknya Arakan Army adalah kelompok militan Budha Rakhine. Kelompok ini dipimpin oleh Jendral Twan Mrat Naing dan Kolonel Dr. Nyo Twan Awng. Tujuan dari kelompok ini adalah:⁶³

- 1) Menentukan nasib sendiri atau *self determination* penduduk Rakhine;
- 2) Menjaga identitas nasional dan warisan budaya;
- 3) Memajukan martabat nasional dan kepentingan nasional Arakan/Rakhine.

Walaupun Arakan Army tidak ada hubungannya baik dengan kelompok militan ARSA maupun konflik kekerasan etnis yang terjadi di Rakhine, namun kelompok ini memanfaatkan apa yang sedang terjadi di Rakhine. Saat ini, fokus militer Myanmar adalah menangani kelompok ARSA yang muncul akibat kekerasan etnis. Sementara itu, perhatian militer Myanmar untuk AA sendiri berkurang. Oleh karena itu, mereka memanfaatkan momen ini agar bisa menyusup ke pusat kota.⁶⁴

E. Proses Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Humaniter

Internasional

Dari penjelasan-penjelasan di atas, sudah jelas jika hukum humaniter internasional dapat diterapkan pada konflik kekerasan etnis di Myanmar. Proses penyelesaian harus diawali dengan pertemuan antara pihak-pihak yang

⁶³ Paul Keenan, *opcit.*

⁶⁴ Anthony Davis, 2017, <http://www.atimes.com/article/myanmars-rakhine-problem/>, diakses pada 7 Maret 2018, pukul 21.10 WIB.

berkonflik. Dalam hal ini Pemerintah Myanmar harus bertemu dan berunding dengan ARSA atau perwakilannya dan juga Militer Myanmar. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 Konvensi Jenewa ke-IV tahun 1949 yakni

“dalam hal dimana oleh mereka dianggap perlu demi kepentingan orang-orang yang dilindungi terutama dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara pihak-pihak yang bertikai mengenai pelaksanaan atau penafsiran konvensi ini, maka negara-negara pelindung harus memberikan jasa-jasa bagi mereka untuk menyelesaikan perbedaan pendapat itu.

Untuk maksud itu, tiap negara pelindung baik atas undangan salah satu pihak atau atas inisiatif sendiri mengusulkan kepada para pihak dalam pertikaian suatu pertemuan antara wakil-wakil mereka terutama penguasa-penguasa yang bertanggung jawab atas tawanan perang, yang sedapat mungkin diadakan di wilayah netral yang telah dipilih sepantasnya. Para pihak dalam pertikaian harus melaksanakan usul-usul yang diajukan kepada mereka untuk maksud ini. Negara-negara pelindung dapat mengusulkan untuk disetujui oleh para pihak dalam pertikaian, seorang yang berasal dari negara netral atau yang dikuasakan oleh Komite Palang Merah Internasional, yang akan diundang mengambil dalam pertemuan demikian.”

Pasal 12 di atas menjelaskan bahwa para pihak yang bersengketa harus mengadakan perundingan atau pertemuan untuk membahas interpretasi dari konvensi ini. Dalam konflik Rohingya, ARSA menghendaki orang-orang Rohingya untuk tidak dijadikan target serangan militer *Tatmadaw*. Sedangkan, militer melakukan operasi pembersihan atau *Cleansing Operation* atas penduduk Rohingya untuk merespon serangan yang dilakukan ARSA pada 2017. Perbedaan cara pandang ini bisa menjadi titik awal untuk mengakhiri konflik tersebut dengan diadakannya pertemuan pihak-pihak.

Sesuai dengan isi pasal di atas peran negara pelindung sangat membantu. Negara pelindung adalah negara yang ditunjuk oleh salah satu pihak yang bertikai. Dalam hal ini, Myanmar bisa meminta bantuan dari negara-negara

ASEAN. Tujuan dari ASEAN adalah untuk menciptakan stabilitas keamanan regional, selama terjadinya konflik Rohingya banyak negara di ASEAN yang menyerukan untuk mengakhiri konflik tersebut karena mengganggu stabilitas. Peran anggota negara ASEAN dalam penyelesaian konflik di Myanmar sangat efektif karena Myanmar merupakan anggota ASEAN dan sudah banyak desakan dari negara-negara ASEAN untuk mengakhiri konflik.⁶⁵

Dalam pertemuan itu, pihak ARSA dan Pemerintah Myanmar akan dipertemukan yang difasilitasi oleh negara pelindung. Negara pelindung bisa mengusulkan seseorang yang netral untuk ikut dalam pertemuan tersebut. Para pihak yang bertikai mengadakan perundingan bukan di Myanmar tapi di tempat yang dirasa aman. Hal ini sangat berpengaruh dalam mencapai kesepakatan dalam perundingan tersebut.

Pada pertemuan antara Pemerintah Myanmar dengan ARSA dapat dilakukan perjanjian pengakhiran konflik. Perjanjian pengakhiran konflik tersebut dapat berupa:

a. Perjanjian gencatan senjata

Perjanjian gencatan senjata dapat diartikan sebagai langkah penghentian perang secara sementara. Perjanjian tersebut bisa berisi kesepakatan untuk tidak dilakukan tembak menembak selama waktu yang ditentukan. Setelah jangka waktu selesai, konflik akan mulai kembali. Namun, bisa juga perjanjian gencatan merupakan penyelesaian akhir suatu konflik karena

⁶⁵ Wawancara dengan Muhammad Abudullah, Konsul KJRI Kuching, bagian WNI dan BHI.

berlaku sebagai akibat penerapan praktisnya. Hal ini seperti yang terjadi pada Konflik Korea 1950-1953.⁶⁶

Berdasarkan pendapat di atas pengakhiran konflik kekerasan Rohingya bisa dilakukan dengan perjanjian gencatan senjata antara Pemerintah Myanmar yang diwakili oleh militer *Tatmadaw* dengan kelompok militan ARSA. Untuk mengakhiri konflik kekerasan tersebut maka isi dari perjanjian gencatan senjata tersebut harus bersifat permanen. Dan adanya sanksi jika salah satu pihak tidak menaati isi perjanjian tersebut.

b. Traktat Perdamaian

Cara ini merupakan cara yang paling sering digunakan karena cara ini menjelaskan secara rinci hubungan pihak-pihak yang berkaitan. Cara ini juga menjelaskan tentang wilayah-wilayah konflik, penyerahan tawanan, ganti rugi akibat konflik, dsb.⁶⁷ Metode ini bisa diterapkan ke dalam pengakhiran konflik kekerasan di Rohingya karena memuat segala hal termasuk orang-orang Rohingya yang mengungsi di luar negeri. Selain itu ganti rugi akibat konflik juga dimuat dalam sebuah traktat perdamaian.

c. Perjanjian untuk mengakhiri perang

Metode ini digunakan jika pihak yang satunya merupakan non-negara. Perjanjian ini untuk mengakhiri perang dan memulihkan perdamaian setelah terjadinya konflik. Metode ini pernah digunakan Vitenam pada Perang

⁶⁶ J. G. Starke, diterjemahkan Bambang Iriana Djajaarmadja, 1988, Pengantar Hukum Internasional, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 751.

⁶⁷ Ibid, hlm. 750.

Vietnam.⁶⁸ Mengingat konflik kekerasan yang terjadi di Myanmar adalah antara Pemerintah Myanmar dengan kelompok ARSA, maka cara ini paling tepat digunakan. Para pihak yang berkaitan dipertemukan dan dilakukan perjanjian mengakhiri perang/konflik. Kemudian, dilaksanakan pemulihan perdamaian pasca konflik di wilayah Rakhine.

Jika kata sepakat untuk melakukan perdamaian sudah tercapai maka langkah selanjutnya adalah mencari pihak-pihak yang diduga melakukan atau memerintahkan orang untuk melakukan pelanggaran pelanggaran. Pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud menurut Pasal 147 Konvensi Jenewa ke-IV 1949 adalah:

- a. Pembunuhan,
- b. Penganiayaan atau perlakuan tidak berperikemanusiaan,
- c. Percobaan biologis,
- d. Dengan sengaja menyebabkan penderitaan yang besar atau luka berat,
- e. Pemindahan atau penahanan orang yang dilindungi secara ilegal,
- f. Mendeportasi,
- g. Memaksa orang yang dilindungi untuk berdinasi di negara musuh,
- h. Merampas hak-hak orang yang dilindungi,
- i. Penyanderaan,
- j. Perusakan dan perampasan harta yang tidak dibenarkan kepentingan militer dan dilaksanakan melawan hukum

⁶⁸ Ibid.

Kemudian, dilakukan investigasi yang dianggap perlu untuk membuktikan apakah orang-orang atau pihak-pihak tersebut terbukti melakukan pelanggaran seperti di atas. Apabila terbukti benar melakukan pelanggaran maka Pemerintah Myanmar wajib menghukum pihak-pihak tersebut. Namun, perlu diingat ketentuan pasal ini bahwa orang juga mendapatkan jaminan peradilan dan pembelaan yang wajar.⁶⁹

Pemerintah Myanmar dan ARSA bisa menetapkan suatu metode guna melakukan pemeriksaan yang mereka inginkan bersama. Menurut Pasal 149 Konvensi Jenewa ke-IV, dalam hal pemeriksaan pelanggaran bisa dilakukan dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila kedua belah pihak tidak bisa cara-cara yang mereka inginkan, para pihak bisa menunjuk pihak luar yang netral. Sehingga, baik Pemerintah Myanmar dan ARSA bisa mengikuti alur yang telah ditetapkan oleh pihak luar yang netral. Serta kedua belah pihak wajib menghormati apa yang telah ditetapkan oleh pihak netral.

Menurut Pasal 147 Konvensi Jenewa ke-IV, menyatakan pihak-pihak yang berkaitan harus membantu pemulangan orang-orang yang berada di luar wilayah konflik. Seperti halnya yang terjadi di Myanmar, orang-orang Rohingya mengungsi ke luar negeri karena konflik yang terjadi. Oleh karena itu, setelah konflik berakhir Pemerintah Myanmar harus membantu pemulangan orang-orang Rohingya yang ada di luar negeri. Walaupun

⁶⁹ Pasal 146, Konvensi Jenewa ke-IV tahun 1949 tentang Perlindungan Warga Sipil pada Waktu Perang.

Pemerintah Myanmar secara tegas menolak bahwa Etnis Rohingya bukan bagian dari Myanmar, namun tetap bagaimanapun juga mereka sudah lama menetap di Rakhine. Sehingga, mau tidak mau pemerintah Myanmar harus menerima Etnis Rohingya sebagai bagian dari negara Myanmar.⁷⁰

Dalam hal kewarganegaraan orang-orang bertenis Rohingya yang menjadi inti masalah konflik kekerasan tersebut maka Pemerintah Myanmar harus mengamandemen Undang-Undang 1982 yang mengatur tentang Kewarganegaraan. Dilihat secara *de facto* orang-orang Etnis Rohingya telah mendiami wilayah Rakhine jauh sebelum Myanmar menjadi sebuah negara. Dengan diamandemennya undang-undang tersebut orang-orang Rohingya akan mempunyai kembali hak-hak dasar mereka sebagai seorang warga negara.

⁷⁰ Wawancara dengan Abdullah Muhammad, opcit.

